



SURAT – KEPUTUSAN
No. : 11/SK/LPPM/UNHI/X/2022

TENTANG

**TIM PELAKSANA KAJIAN PENGELOLAAN FASILITAS SOSIAL (FASOS)/
FASILITAS UMUM (FASUM) SETELAH PENERBITAN IZIN PERUNTUKAN
PENGGUNAAN TANAH (IPPT) DAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA DENPASAR**

**KEPALA LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kajian Pengelolaan Fasilitas Sosial (Fasos) / Fasilitas Umum (Fasum) setelah Penerbitan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar, sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 415.4/699/LITBANG dan Nomor : 182.A/LPPM/UNHI/X/2022, tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UNHI.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNHI perlu menetapkan Tim Pelaksana Kajian Pengelolaan Fasilitas Sosial (Fasos) / Fasilitas Umum (Fasum) setelah Penerbitan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan.
 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 5. Keputusan Mendikbud RI. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD Menjadi Universitas Hindu Indonesia.
 6. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Nomor 9 Tanggal 8 Januari 2018.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HINDU INDONESIA TENTANG STRUKTUR TIM PELAKSANA KAJIAN PENGELOLAAN FASILITAS SOSIAL (FASOS)/FASILITAS UMUM (FASUM) SETELAH PENERBITAN IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) DAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Kajian Pengelolaan Fasilitas Sosial (Fasos) / Fasilitas Umum (Fasum) setelah Penerbitan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar.

 lppm Unhi

 lppm_unhi

 lppm@unhi.ac.id

 www.lppm.unhi.ac.id




- KEDUA : Tugas dan fungsi Tim Pelaksana Kajian Pengelolaan Fasilitas Sosial (Fasos) / Fasilitas Umum (Fasum) setelah Penerbitan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah menyusun dokumen Kajian Pengelolaan Fasilitas Sosial (Fasos)/Fasilitas Umum (Fasum) setelah Penerbitan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan atas surat keputusan ini dibebankan kepada lembaga
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan semestinya.



Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 21 Oktober 2022

Kepala LPPM


Dr. Made Novia Indriani, ST, MT


NIK. 07.77.0.010

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Rektor UNHI
2. Pimpinan Fakultas Dosen yang bersangkutan
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

Lppm Unhi 

lppm_unhi 

lppm@unhi.ac.id 

www.lppm.unhi.ac.id 



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Nomor : 11/SK/LPPM/UNHI/X/2022
Tanggal : 21 Oktober 2022
Perihal : Tim Pelaksana Kajian Pengelolaan Fasilitas Sosial (Fasos) / Fasilitas Umum (Fasum) setelah Penerbitan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar


Penanggung jawab : Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS

Ketua : Ni G.A Diah Ambarwati Kardinal, ST, MT

Anggota : Dr. I Putu Sastra Wibawa, SH., MH
Dr. Made Novia Indriani, ST., MT
Wahyudi Arimbawa, ST., M. Ars
I Komang Wirawan, ST., M. Par
I Nyoman Harry Juliarthana, ST., M. Sc
I.B. Yoga Maheswara, S.H., M.H



Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 21 Oktober 2022
Kepala LPPM


Dr. Made Novia Indriani, ST, MT
NIK. 07.77.0.010

Lppm Unhi 

lppm_unhi 

lppm@unhi.ac.id 

www.lppm.unhi.ac.id 